

**PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI (KPPBC)  
TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN DALAM PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL DI KECAMATAN RETEH**

**Oleh : Vitha Armiza Purnama**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si**

Email. [Vithaarmiza00@gmail.com](mailto:Vithaarmiza00@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The circulation of various goods does continue to occur in Indonesia in various ways carried out by the perpetrators. Increasing the circulation of illegal cigarettes is one of the obstacles that can hinder national development. Referring to Law Number 39 of 2007 concerning Excise, it is stated that offering or selling plain cigarettes or cigarettes without excise is punishable by imprisonment of 1 to 5 years, and/or a fine of 2 to 10 times the excise value to be paid. Therefore, the role of Customs and Excise in monitoring the circulation of illegal cigarettes is urgently needed. The purpose of this study was to determine the role of KPPBC TMP C Tembilahan in monitoring the circulation of illegal cigarettes. This study uses qualitative methods with data collection techniques are interview and documentation techniques.*

*This research uses Role Theory according to Ralph Linton. Role is a set of concepts related to what individuals in society can do as organizations. The research method used in this research is qualitative research. The type of research is descriptive qualitative research. The location of the research is in Reteh Subdistrict, Indragiri Hilir Regency and at the Customs and Excise Service Supervision Office (KPPBC) Type C Customs Intermediate Tembilahan.*

*The results of the study explain that the role of KPPBC TMP C Tembilahan in the circulation of illegal cigarettes in 2019 has not been maximized. This is evidenced by the ineffectiveness of several policies such as socialization activities, land patrols and market operations. As well as the factors causing the smuggling of illegal cigarettes that have not been fully resolved.*

***Keywords : KPPBC, Circulation, Illegal Cigarettes.***

## PENDAHULUAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C adalah nama dari sebuah instansi yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan undang-undang Kapebeanan Nomor 17 tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Peredaran berbagai barang memang terus terjadi di Indonesia dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para pelakunya. Tentu ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah bagaimana caranya agar tetap bisa teratasi dengan baik tanpa merugikan bagi sektor lainnya. Namun memang bukan hal yang mudah mengingat banyaknya daerah pesisir yang juga dijadikan target penyelundupan dan berbagai modus yang dijalankan oleh para pelaku.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Salah satu lembaga Negara yang memiliki peranan dalam pelaksanaan pengawasan ekspor dan impor rokok ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan perdagangan rokok dan mengimbangi masalah peredaran dengan menerapkan pengaturan

secara terpadu maka tentunya ada kendala maupun hambatan dalam melakukan peran tersebut

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai. Sedangkan fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan dibidang kepabeanan dan cukai
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidapengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanan cukai
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang

diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepebeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu.

Indikator dari penindakan cukai ilegal dalam Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga bisa adanya Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang memiliki tujuan agar melindungi masyarakat dari adanya barang yang terkena larangan, memajukan kemampuan dan memajukan bantuan masyarakat maupun melindungi harapan masyarakat. Penindakan cukai ilegal, dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tembilahan.

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reteh. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk

mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Peran KPPBC TMP C Tembilahan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran KPPBC TMP C dalam peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan latar belakang dari perumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran KPPBC TMP C Tembilahan dalam peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh.

### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan yang memerlukannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengambil keputusan

yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam penertiban penyelundupan rokok ilegal dan dapat juga memberikan informasi atas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan rokok ilegal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Studi Terdahulu**

-Ismawati Septiningsih, S.H., M.H (2013) yang berjudul Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba

-Dendi Baskoro (2017) yang berjudul Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

-Romi Madmola (2016) yang berjudul analisis Peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Kena Cukai.

-Yudha Kurniawan (2017) yang berjudul Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru

-Dianda Novrian (2017) yang berjudul Peran Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Dan Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Lintas Negara (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Peran**

Peran menurut *Ralph Linton* tentang definisi peran adalah sebagai sebuah

rangkaian konsep yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi.

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Gibson Invenevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

### **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)**

#### **Pengertian KPPBC**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang keabeanan dan cukai. Instansi ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan. KPPBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara dibidang kepabeanaan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana Peran kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai (KPPBC) Tipe madya pabean C dalam peredaran rokok ilegal di kecamatan reteh. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran KPPBC TMP C Tembilahan Dalam Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Reteh**

Peran adalah aktivitas yang

dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam lembaga/organisasi. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ini masih dikategorikan kurang baik terbukti dengan masih adanya kasus peredaran rokok ilegal di beberapa daerah di Indragiri Hilir. Dapat dijelaskan berdasarkan undang-undang Kapebeanaan Nomor 17 tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional.

arah peran sebagai suatu kebijakan yang akan dilaksanakan dan diterapkan oleh KPPBC TMP C Tembilahan dalam peredaran rokok ilegal antara lain adalah:

- a. Sosialisasi
- b. Patroli darat dan patroli laut
- c. Operasi pasar
- d. Penangkapan

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Tembilaan khususnya bagian Humas melaksanakan perannya dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat. Perannya itu dilaksanakan dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan informasi tentang layanan bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Tembilaan.

Seiring dengan kesadaran bahwa Humas di Bea Cukai dirasakan oleh jajaran pimpinan Bea Cukai sebagai kebutuhan yang harus diprioritaskan. Keberadaan Humas di Bea Cukai sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar instansi dan masyarakat umum, dengan tujuan menyangkut tiga hal yaitu pemeliharaan, reputasi, dan citra, menjadi jembatan komunikasi. Tujuan Humas Bea Cukai dalam hal pemeliharaan, reputasi dan citra berhubungan erat dengan persepsi masyarakat terhadap Bea Cukai.

Tidak hanya membangun reputasi dan citra, Humas juga harus mampu menjembatani komunikasi, baik antar instansi pemerintah maupun publik atau masyarakat umum. Selain itu, Humas Bea Cukai juga harus terus menerus mempererat hubungan dengan stakeholder maupun masyarakat dengan pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai. Untuk berkomunikasi dengan public atau masyarakat umum, Humas juga mendekati diri melalui media, baik melalui iklan, media social ataupun dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan Bea Cukai terkini. Tidak hanya itu, Bea Cukai juga menyediakan layanan informasi berupa Contact Center Bea Cukai yang diperuntukan bagi stakeholder ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaan dibidang kepabeanan dan

cukai.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Reteh**

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Penyebab adalah hal atau sesuatu yang membuat hal itu terjadi. Sedangkan faktor penyebab adalah keadaan yang membuat suatu hal terjadi.

Peredaran rokok ilegal tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana peredaran rokok ilegal tersebut adakalanya dapat diketahui aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan peredaran rokok ilegal ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan dan hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Peredaran rokok ilegal di Kecamatan Reteh dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut, yakni :

#### **1. Faktor geografis**

Kecamatan Reteh atau pulau kijang berada di tepi aliran sungai gangsal. Diapit oleh beberapa Desa, yaitu Desa Seberang Pulau Kijang disebelah utara, desa Sungai

Undan disebelah timur, Kabupaten Tanjung Jabung disebelah selatan, dan Desa Pulau Kijang disebelah barat. Aliran sungai gangsal behubungan langsung dengan perairan laut Batam yang merupakan tempat rokok yang diedarkan berasal.

## 2. Faktor Keuntungan

Keuntungan juga menjadi faktor yang dominan terjadinya peredaran rokok ilegal. Keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai perbungkus berkisar Rp.2000.

## 3. Faktor Permintaan Masyarakat

Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal, karena rokok hasil selundupan lebih murah daripada rokok bercukai, serta keuntungan dari hasil penyelundupan lebih besar daripada rokok yang sudah dilekati Pita Cukai.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Peran KPPBC TMP C Tembilahan Dalam peredaran Rokok Ilegal Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) TMP C tembilahan terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal pelaksanaan peran pada tahun 2019 masih kurang maksimal terbukti dengan tidak berjalannya beberapa kebijakan seperti sosialisasi, patroli darat, dan operasi pasar.

Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal antara lain faktor geografis yang dimana aliran sungai gangsal atau sungai indragiri dengan perairan laut

batam yang merupakan tempat rokok itu berasal, faktor keuntungan juga menjadi faktor yang dominan karena keuntungan dari penjualan rokok ilegal berkisar Rp. 2000 perbungkus, terakhir adalah faktor permintaan yang menjadi faktor yang paling dominan karena rokok hasil selundupan lebih murah sehingga masyarakat lebih sering membeli rokok ilegal tersebut.

### Saran

Setelah dilakukan dan sudah mendapatkan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih dan masukan agar kedepannya lebih baik. Adapun sarang penulis berikan yaitu : KPPBC TMP C Tembilahan diharapkan kedepannya dalam melakukan Perannya dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal dilakukan dengan peraturan dan ketentuan yang ada, serta lebih memaksimalkan pelaksanaan kebijakan yang belum terlaksana.

Selanjutnya, saran penulis untuk faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal ini adalah pihak KPPBC TMP C Tembilahan harus lebih mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi faktor penyebab yang ada agar bisa meminimalisir penyebab aksi peredaran rokok ilegal ini.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Alaf Riau.
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.s.
- Herdiansyah. (2010). *Metodologi*

- Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Horoepoetri, A. S. (2012). *Peranan Pembangunan*. Jakarta: PT Binakrasa.
- Horoepoetri, A. A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moh Nazir, R. S. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono. (2017). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, E. (2010). *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Keoabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahza, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.
- B. Artikel, Jurnal, dan Skripsi**
- Arif Nofa Sugiyanto, I. K. (2019). Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan Dari Luar Negeri Melalui Laut Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Madya Pabean B Kota Jambi.
- Aslam, A. K. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Baskoro, D. (2017). Peran Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Bayu Prakoso, S. A. (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Satwa Dilindungi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 95.
- Kurniawan, Y. (2017). Peranan Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dipekanbaru.
- Madmola, R. (2016). Analisis Peran Kantor Bea dan Cukai Meulaboh Dalam Pengawasan Terhadap Pengelundupan Barang Kena Cukai.
- Novrian, D. (2017). Peran Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Dan Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Lintas Negara (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan).
- Pradana, E. P. (2016). Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru.
- Septiningsih, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba.
- Triyani, M. A. (2015). Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai  
Terhadap Penyelundupan  
Narkotika (Studi Kasus  
Penerbangan Silk Air Nomor  
Penerbangan Mi-152 Oleh Kantor  
Pengawasan Dan Pelayanan Tipe  
Madya Pabean B Yogyakarta).  
1700.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 17 Tahun 2006 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 10  
Tahun 1995 tentang Kepabean.

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 39 Tahun 2007 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 11 Tahun 1995 tentang  
Cukai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
10 Tahun 1995 tentang Kepabean